



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 14 Tahun 2015

TENTANG

TATACARA PENYAJIAN PIUTANG DALAM LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai standar akuntansi pemerintah dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran seperti yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan tatacara penyajian piutang dalam laporan keuangan.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 73/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATACARA PENYAJIAN PIUTANG DALAM LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Pasal 1

Tatacara penyajian piutang dalam laporan keuangan adalah petunjuk dalam rangka penyajian piutang dalam laporan keuangan dan untuk menjadi pedoman sistem akuntansi instansi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 2

Piutang yang diakui dalam penyajian laporan keuangan terdiri dari :

1. Piutang uang pendidikan, yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan
 - b. Wisuda
 - c. Pendidikan lainnya meliputi : dana partisipasi, dana pengembangan program studi, pelayanan kesehatan mahasiswa, asuransi mahasiswa, kartu mahasiswa, kartu perpustakaan, buku pedoman akademik, dana pengembangan organisasi mahasiswa, baju seragam, jaket almamater, latihan dasar kedisiplinan dan dana praktek pengembangan kompetensi
2. Piutang lain-lain, yang terdiri dari : sewa ruang rapat, sewa lahan parkir, sewa asrama mahasiswa, dana kebersihan/listrik kantin, dana pengesahan ijazah dan transkrip nilai serta piutang lainnya di luar uang pendidikan.

Pasal 3

Tatacara penyajian piutang dilakukan sebagai berikut :

1. Bendahara penerimaan menerima data jumlah mahasiswa untuk setiap program studi per angkatan dari bagian akademik yang sudah direkonsiliasi dengan jurusan/program studi.
2. Setiap semester atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penutupan daftar ulang mahasiswa, Bendahara penerimaan dengan diketahui Pembantu Direktur II menyampaikan jumlah tunggakan mahasiswa kepada pembantu Direktur I untuk disampaikan ke jurusan/program studi.
3. Penyajian piutang dalam laporan keuangan disajikan setiap akhir Juni dan Desember sesuai dengan jumlah tunggakan piutang uang pendidikan yang disyahkan oleh Pembantu Direktur II
4. Jumlah piutang pendidikan disampaikan kepada penyusun laporan keuangan/SAI
5. Untuk piutang lain-lain disajikan berdasarkan sisa tagihan yang menjadi kewajiban pihak ketiga dan sampai tanggal laporan keuangan disusun belum dibayar, data direkonsiliasi dengan :
 - a. Untuk piutang dari sewa ruang rapat, sewa lahan parkir, dana kebersihan/listrik kantin diperoleh dari bagian kerumah-tangga.

- b. Untuk piutang dari sewa asrama mahasiswa diperoleh dari pengelola asrama mahasiswa
- c. Untuk dana pengesahan ijazah dan transkrip nilai diperoleh dari bagian akademik.

Pasal 4

Penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan :

1. Piutang pendidikan sebesar 0,5%
2. Piutang lain-lain sebesar 0,5%

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Pontianak
Pada Tanggal 5 Januari 2015



D. MAHYUS, SPd, SE, MM
NIP. 197002011996051001